

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123
074122028



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

No. SK : KEP-60/KN/2023

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jambi

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung Tujuan penilaian meliputi a) Penilaian

Barang Milik Negara dalam rangka: i. Penyusunan peraca Pemerintah Pusat; ii. Pemanfaatan; iii.

Negara Dan Lelang Jambi

1. Penilaian Properti a. Penilaian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain surat berharga syariah negara dan asuransi Barang Milik Negara. b) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; c) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah berupa bongkaran; d) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; e) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; f) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai; g) Penilaian Benda Sitaan dalam rangka pengelolaan Benda Sitaan; h) Penilaian Barang Jaminan dan / atau Harta Kekayaan Lain; i) Penilaian ABMA/T dalam rangka: i. pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah; ii. pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh Pemerintah; iii. pemantapan menjadi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik Desa; atau iv. penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T; j) Penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara; k) Penilaian kekayaan negara lain-lain, berupa kekayaan negara yang berasal dari kekayaan negara potensial lainlain, aset eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJD), aset eks Bank Dalam Likuidasi, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; l) Penilaian Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; m) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa yang didalamnya terdapat saham milik Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; n) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara pembelian, pembebasan, atau hibah tanpa perolehan; o) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara tukar menukar yang proses tukar menukarnya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan; p) Penilaian sumber daya alam yang berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan; dan q) Penilaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan penugasan Menteri atau Direktur Jenderal. 3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan; 4. Fotokopi Dokumen kepemilikan: a) Fotokopi sertipikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Jika dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat seperti tersebut dalam point a belum ada, maka dapat diganti dengan: i. fotokopi dokumen kepemilikan/ penguasaan, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan Ledger jalan ii. fotokopi daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; iii. surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan tidak menguasai dokumen legalitas untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan, atau iv. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa tanah tersebut

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL; 2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian; 3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian; 4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon; 5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi; 6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian; 7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

Jumlah objek yang dimohonkan Jangka waktu maksimal penyelesaian Pemanfaatan Selain pemanfaatan dan Sewa Selain Sewa pemindahtanganan 1 s.d 5 Paling lambat 17 hari kerja Paling lambat 44 hari kerja Paling lambat 37 hari kerja 6 s.d. 10 Paling lambat 19 hari kerja Paling lambat 46 hari kerja Paling lambat 39 hari kerja 11 s.d.15 Paling lambat 21 hari kerja Paling lambat 48 hari kerja Paling lambat 41 hari kerja dst. dengan kelipatan 5 objek Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek

Jumlah objek yang dimohonkan Jangka waktu maksimal penyelesaian Pemindahtanganan Kendaraan: 1 s.d 10 Selain Kendaraan: 1. s.d 50 Paling lambat 33 hari kerja Kendaraan: 11 s.d. 20 Selain Kendaraan: 51 s.d 100 Paling lambat 35 hari kerja Kendaraan: 21 s.d. 30 Selain Kendaraan: 101 s.d 150 Paling lambat 37 hari kerja dst. dengan kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan) Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 kendaraan/50 objek selain kendaraan Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara Dan Lelang Jambi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan. Catatan: Dalam hal penilaian dilakukan atas: a. BMD dan/atau kekayaan daerah; b. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa; c. barang yang akan menjadi BMD; d. aset Badan Layanan Umum Daerah; e. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya; f. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara; g. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS; h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga, pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Produk Pelayanan

1. laporan penilaian

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui: 1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991; b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait; d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN; e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN; f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor vertikal DJKN; 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id; 3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!